BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai penelitian ini, antara lain :

1. Efektivitas Pemilihan kepala daerah kabupaten Serdang Bedagai cukup efektif terlihat dari tingkat partisipasi yang meningkat, dan dibalik proses itu pasti adanya tantangan untuk masyarakat yang berpartisipasi dalam memberikan hak pilihnya dengan isu yang mengitari seperti politik uang, dinasti politik, dan lain sebagainya. Lembaga penyelenggara seperti Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai harus siap menjalakan sesuai dengan peran maupun tugas dan kinerja berserta bertanggung jawab sesuai yang diharapkan dalam pelaku pelaksanaan proses pemilihan dan penegak keadilan pada Pemilihan Umum kepala daerah secara JURDIL (Jujur, Adil) maupun transparan di tahun 2020.
2. Kampanye politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 dimulai dari tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. Kuantitas dan Kulitas Kampanye Politik Kabupaten Serdang Bedagai ini cukup baik dan pastinya tidak terlepas dari *grand design* rancangan induk yang disusun dan dipersiapkan oleh para pemimpinnya khususnya Calon Bupati dan Calon

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Wakil Bupati melalui Visi, Misi dan Program kerja yang jelas serta terukur. Di samping itu, pencapaian visi dan misi tersebut dilakukan dengan penerapan strategi komunikasi yang tepat dan relevan dengan kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai sehingga kualitas dari kampanye tersebut meningkatnya Partispasi pemilih di Kabupaten Serdang Bedagai.

3. Selama masa kampanye, Pasangan Darma dan Adlin dan Pasangan Beriman-Trendi menyampaikan pesan persuasi kepada masyarakat untuk memilihnya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai dan yang paling sering melakukan Kampanye yaitu pasangan Darma terlihat dari perolehan suara mereka yang sangat jauh, kampanye yang dilakukan melalui media *Campaign Box* yaitu kotak kampanye yang dibawa berkeliling dari satu rumah ke rumah, kampung ke kampung oleh tim suksesnya. Kemudian mereka juga merubah pola kampanye konvensional dengan pola kampanye langsung mempertemukan kandidat dengan pemilih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

4. Partisipasi Pemilih pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sergai tahun 2020 adalah sekitar 60,2% suara Pemilih dengan Rincian suara Pasangan Calon Darma Wijaya-Adlin Tambunan Suara 225.869 (76,31) persen dan Suara Pemilih Pasangan Calon Soekirman-Tengku Muhammad Ryan 70.097 suara (23, 68) persen Sehingga pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 yang di tetapkan oleh KPUD

Sergai pada tanggal 21 Januari tahun 2020 bahwa pasangan Calon Darma Wijaya-Adlin Umar Yusri Tambunan yang di tetapkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Terpilih.

B. SARAN

Dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sewajarnya dan selayaknya dilakukan dengan jujur, transparan, demokratis berdasarkan undang-undang yang telah ada untuk menjadi pedoman dalam setiap pengawasan yang akan dilakukan di setiap tahapannya, agar terciptanya Pemilihan Kepala Daerah yang jujur. Ada beberapa point penting yang untuk menjadi saran ataupun rekomendasi yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serdang Bedagai

Agar jajaran KPU Kabupaten Serdang Bedagai sampai ke jajaran paling bawah memahami regulasi-rugulasi yang berlaku saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Terus melakukan Koordinasi secara internal maupun kepada pihak-pihak yang berpengaruh dan terkait dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan memastikan dengan melakukan Rapat Koordinasi, Sosialisasi maupun Bimbingan Teknis kepada jajaran dan kepada pihak yang berpengaruh untuk memah Efektivitas Kampanye Politik Terhadap Partisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Serdang Bedagai

Melakukan koordinasi ke jajaran untuk melakukan pengawasan partisipatif dan melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Menindaklanjuti secara tegas dan adil dalam memutuskan perkara ketika adanya temuan yang yang dilakukan lembaga pengawas dan adanya pihak yang melaporkan. Melakukan koordinasi berjenjang kepada pihak yang terkait dan berpengaruh pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

3. Peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Agar memahami regulasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, memahami peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang (UU) Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk hal yang perlu dilakukan dan halyang dilarang saat Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

4. Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam Fak. Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam terlibat aktif dalam mengawal proses Pileg dan Pilpres Serentak untuk meminimalisasi potensi kecurangan yang terjadi, mengawal dan menjaga kondusivitas pelaksanaan Pileg dan Pilpres Serentak, menjaga solidaritas warga agar tidak terjadi retakan sosial akibat polarisasi pilihan Pilpres, harus bijak bermedia sosial dengan cara menyaring sebelum menyebar (saring sebelum sharing (S3) serta meningkatkan partisipasi

kelompok perempuan dan minoritas seperti kelompok disabilitas dan pemilih marjinal lainnya dalam setiap Pemilukada yang akan datang.

5. Masyarakat

Masyarakat harus ikut serta dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang dilakukan 5 tahun sekali. Tidak berpengaruh adanya kegiatan-kegiatan yang merugikan dan berdampak merusak demokrasi Indonesia. Masyarakat harus menggunakan hak pilihnya berdasarkan kemauan dari hati bukan berdasarkan banyaknya uang yang telah diberi. Masyarakat juga harus mampu menjadi pengawas partisipatif dalam membantu penyelenggara Pemilihan Umum dalam menuntaskan dan mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN